

Pendampingan Serta Pembuatan NIB Melalui OSS Sebagai Upaya Pemberdayaan Umkm Di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri

Hana Alisa¹, M. Wafiq Almaliki², Rozanatul Aqidah³, M. Ubaidillah Ridwanulloh^{*4}, Abdul Mujib⁵

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri Kediri

*e-mail Correspondent: ubaidhasankuu212@gmail.com

*e-mail: hanaalisa74@gmail.com¹, Syafiqalmaliki99@gmail.com², rozanatulaqidah3434@gmail.com³, ubaidhasankuu212@gmail.com, abdulmujib@iainkediri.ac.id

Nomor Handphone Untuk keperluan koordinasi: 081233708946

Abstrak

Legalitas usaha merupakan hal yang penting dalam suatu bidang usaha terutama UMKM. Dengan adanya legalitas usaha akan membuat suatu UMKM akan lebih dipercaya masyarakat mengenai jaminan kualitasnya. Dengan legalitas usaha menandakan bahwa suatu UMKM telah mendapatkan perizinan dalam menjalankan sebuah usaha. Legalitas paling mendasar dalam suatu usaha yakni dengan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas bagi pelaku usaha baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang di terbitkan oleh OSS ketika pelaku usaha telah melakukan proses pendaftaran. Dasar hukum NIB tercantum pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. Mayoritas UMKM Desa Batuaji yakni di bidang kuliner atau makanan, kemudian secara administrasi UMKM di Desa Batuaji yang mempunyai legalitas hukum hanya 2%, dari data tersebut sangat memprihatinkan terkait legalitas hukum UMKM Desa Batuaji. KKN Desa Batuaji kelompok 122 bertujuan untuk melakukan pendampingan pembuatan NIB pelaku UMKM Desa Batuaji melalui website OSS. Tahapan metode pelaksanaannya yakni, observasi, penyuluhan tentang pentingnya NIB, dan pelaksanaan kegiatan. UMKM yang telah terdata terdapat 12 pelaku UMKM dan salah satu yang berhasil melakukan pendaftaran NIB yakni usaha tahu susu milik Ibu Trias Widyastutik.

Kata kunci: NIB, OSS, UMKM, legalitas usaha

Abstract

Business legality is important in a business field, especially Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). With the legality of the business, it will make an UMKM more trusted by the public regarding its quality assurance. With business legality, it indicates that an UMKM has obtained a license in running a business. The most basic legality in a business is the management of Business Identification Number (NIB). Business Identification Number (NIB) is an identity for business actors, both individuals, business entities, and legal entities issued by OSS when business actors have carried out the registration process. The Business Identification Number (NIB) consists of 13 numbers that include a security and electronic signature. Business actors can enjoy convenience in managing company legality. The majority of Batuaji Village MSMEs are in the culinary or food sector, then administratively MSMEs in Batuaji Village that have legal legality are only 2%, from these data it is very concerning regarding the legal legality of UMKM Batuaji Village. Batuaji Village KKN group 122 aims to assist in making NIB for UMKM actors in Batuaji Village through the Online Single Submission (OSS) website. The stages of the implementation method are observation, counseling on the importance of NIB, and the implementation of activities. UMKM that have been recorded have 12 UMKM actors and those who have successfully registered for NIB are milk tofu businesses owned by Mrs. Trias Widyastutik.

Keywords: NIB, OSS, UMKM, Business legality

1. PENDAHULUAN

Legalitas hukum bisa dibuat dari yang paling mendasar yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas para pelaku usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas bagi pelaku usaha baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang di terbitkan oleh

OSS ketika pelaku usaha telah melakukan proses pendaftaran. Nomor Induk Berusaha dapat berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanaan. Pelaku usaha dapat menikmati kemudahan dalam mengurus legalitas perusahaan. NIB dapat sebagai pengganti dari API dan TDP yakni jika pelaku usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu lagi mengurus izin perusahaan seperti i API dan TDP. Selain NIB, untuk pelaku UMK juga dapat mengurus Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). [1].

NIB dapat diurus secara online melalui website laman OSS. Nomor Induk Berusaha (NIB) terdiri dari 13 angka yang mencantumkan pengaman serta tanda tangan elektronik. Dasar hukum NIB tercantum pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 25 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018 yang berisi tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa NIB menjadi sebuah identitas berusaha untuk mempermudah dalam izin usaha, operasional, ataupun komersial oleh pelaku usaha. [2] Selama usaha tetap berjalan, NIB masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Namun, NIB dapat dicabut apabila pelaku usaha melakukan tindakan pelanggaran usaha yang dimana tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang terdaftar pada sistem.

NIB dapat diurus secara online melalui website laman OSS. Nomor Induk Berusaha (NIB) terdiri dari 13 angka yang mencantumkan pengaman serta tanda tangan elektronik. Dasar hukum NIB tercantum pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pasal 25 ayat (1) Nomor 24 Tahun 2018 yang berisi tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa NIB menjadi sebuah identitas berusaha untuk mempermudah dalam izin usaha, operasional, ataupun komersial oleh pelaku usaha. [2] Selama usaha tetap berjalan, NIB masih berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Namun, NIB dapat dicabut apabila pelaku usaha melakukan tindakan pelanggaran usaha yang dimana tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang terdaftar pada sistem.

Desa Batuaji merupakan salah satu desa yang ada di Kec.Ringinrejo Kab. Kediri dengan jumlah penduduk 5.528 penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut mata pencaharian masyarakat Desa Batuaji termasuk heterogen, mulai dari pertanian, wiraswasta, PNS (Pegawai Negeri Sipil), peternak hingga UMKM(Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dari beberapa mata pencaharian tersebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) cukup berperan dalam membantu perekonomian Desa Batuaji, selain itu kontribusi UMKM inilah yang bisa UMKM di Desa Batuaji menurut data yang tercatat di balai desa Batuaji sekitar 48 UMKM berikut ini data UMKM Desa Batuaji, sebagai berikut.

Tabel 1. Daftar UMKM Desa Batuaji Tahun 2023

NO	NAMA	PRODUK	ALAMAT	SERTIFIKASI
1.	Adinda	Bronis Lumer Burger	Batuasri	NIB, dan sertifikasi halal
2	Reni	Risol Mayo Salad Aneka Sosis	Batuasri	
3	Eka Fitriani	Sari Jambu Pentol	Batuasri	
4	Siti Aminah	Nasi Jagung	Batuasri	
5	Eni	Jajanan Pasar	Batuasri	
6	Yayuk	Stik Bawang Pisang Coklat Nasi Ayam Bakar	Batuasri	
7	Ike Puspita Sari	Nasi Jagung	Batuasri	
8	Firma	Krupuk seblak	Batuasri	
9	Wiwin	Jamu Tradisional	Batuasri	
10	Trias	Rice Bowl Tahu Susu Chiken Katsu Pisang Bakara Sambel Cumi	Batuasri	
11	Karang	Susu Etawa Pisang Lumer	Batuasri	

NO	NAMA	PRODUK	ALAMAT	SERTIFIKASI
	Taruna Batujaji			
12	Suliswanto	Cake Dissert	Batuasih	
13	Bu Nur/ Pak Jumari	Gorengan Sari Kedelai	Batuasih	
14	Edi Santoso	Sosis Bakar Pentol Bakar	Batuasih	
15	Mas Yahya	Angkringan	Batuasri	
16	Kumayah	Nasi Bakar Sate satean	Batuasih	
17	Ririn Ika Ningsih	Kings Chiken (Ayam Krispi dan Ayam Geprek)	Batuasih	
18	UD. Tahu Barokah	Tahu goreng	Batuasih	P-IRT No. 21533066010419-20 SIUP : 503.08/774/418.71/2016
19	Diono	Bakso Pentol Es tebu	Batuasih	
20	Ita	Roti bakar Es Boba Es The Jumbo	Batuasih	
21	Farida Sri Wahyuni	Mie level Seblak Sosis bakaran Aneka nasi bakar	Batuasih	
22	Ibu Sunja	Sate Ayam Sate Kambing	Batuasri	
23	Sri	Pembibitan Terong Pembibitan Cabai Pembibitan Terong	Batuasih	
24	Nur Imam	Jamu	Batuasih Rt 26	
25	Fitri Susanti	Pecel Puntan Opak Pecel Opak Sambel Pop Ice	Batuasih Rt 26	
26	Minarti	Rujak lontong Lontong tahu	Batuasih	
27	Suradi	Pentol	Batuasri	
28	Samsuri	Pecel puntan Rokok Aneka minuman	Batuasri	
29	Amin	Kerajinan tangan Vas dari sarung buah	Batuasih	
30	Zubaidah	Olahan sisa nasi untuk kerupuk	Batuasri	
31	Sumianik	Jajanan Pasar	Batuasri	
31	Siti Mukaromah	Rujak	Batuasri	
32	Siti Munawarah	Pentol	Batuasih	
33	Indasah	Jenang Serabi	Batuasih	
34	Didik	Pentol	Batuasih	
35	Sugiyawan	Es Campur	Batuasih	
35	Suparti	Gorengan	Batuasih	
36	Moch. Imron	Nasgor Migor Mie Ayam	Batuasih	
37	Warsutik	Kacang Asin Ayam Geprek Pecel Tumpang	Batuasih	
38	Sumardi	Pecel Es	Batuasih	
39	Sumarmi	Nasi Pecel Jenang Goder	Batuasih	
40	Ani Mas'udah	Donat Pizza Aneka Kukis	Batuasih	

NO	NAMA	PRODUK	ALAMAT	SERTIFIKASI
41	Warbisri	Produksi Frozen Food	Batuasri	
42	Khoir Badriah	Pentol Telur Batagor	Batuasih	
43	Suprida	Kopi Pentol Gorengan Ikan CUpang	Batuasih	
44	Ailyn	Roti Bakar Sempol Tahu Walik Telur Gulung Tahu Susu	Batuasih	
45	Yeni Rahayu	Nasi Kuning	Batuasri	
46	Muhaimin/ Tiah	Rujak	Batuasri	
47	Wasis	Gorengan	Batuasri	
48	Srini	Nasi Pecel Tumpang	Batuasri	

2. METODE

Pendekatan pengabdian ini menggunakan pendekatan dengan cara terjun secara nyata guna memberi bantuan secara langsung dengan sasaran kelompok-kelompok tertentu. Diharapkan, masyarakat dapat memiliki asset dalam menghadapi era perkembangan ekonomi digital, serta identitas yang pakem bagi pelaku usaha. Pada tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan survei UMKM atau pendataan UMKM Desa Batuaji, kemudian pendampingan, dan terakhir penyerahan sertifikat kepada pelaku UMKM secara online lewat nomor whatsapp yang telah mendaftarkan usahanya melalui laman *Online Single Submission* (OSS). Adapun pendampingan yang kami jalankan yaitu melalui metode door to door para pelaku UMKM Desa Batuaji bersama ketua UMKM Desa Batuaji Ibu Sri Mulyati.

Teknik pertama pada pengumpulan untuk data yang pertama dengan melakukan wawancara. Wawancara artinya suatu aktivitas tanya jawab antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk menggali informasi dari narasumber [3] atau percakapan antara dua orang atau lebih yang dikenal dengan *Interviewer* dan *Interviewee* serta dilakukan secara tatap muka dengan maksud tujuan yang diinginkan atau menggali informasi yang ingin diketahui. Contoh pihak satu sebagai penanya dan pihak lain sebagai penjawab [4]. Dengan menanyakan pada para pelaku UMKM Desa Batuaji apakah sudah memiliki NIB atau legalitas hukum lainnya. Penggunaan metode wawancara sangat efektif diterapkan, alih-alih menggunakan wawancara jenis semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan rancangan pertanyaan untuk dilontarkan kepada narasumber dan lebih mengikuti alur jawaban dari narasumber dan urutan pertanyaan karena kebetulan narasumbernya adalah masyarakat yang aktif [4]. Kedua observasi yakni memcermati suatu kegiatan secara akurat juga dengan mencatat, mencatat secara sistematis dan mengamati situasi dan kondisi UMKM Desa Batuaji. Tujuannya, untuk mengetahui usaha apa yang paling banyak dijalankan oleh masyarakat setempat dan permasalahan yang dihadapi. Dengan artian observer mendapatkan data real di lapangan untuk mewujudkan suatu tujuan yakni disetorkan kepada pihak desan dan eksekusi iji usahanya [5]. Ketiga, dokumentasi merupakan salah satu tujuan dalam menyediakan bukti dan informasi secara fisik. Dokumentasi merupakan bukti yang dapat digunakan sebagai perolehan atau capaian pemahaman yang telah dilakukan oleh suatu kelompok, dan dokumentasi yang digunakan berupa foto dan bukti foto tangkap layar handphone whatsapp pelaku usaha yang telah didampingi serta dibuatkan langsung NIB. [6] Mendokumentasikan kegiatan termasuk bentuk pembuktian bahwa benar-benar dilaksanakan suatu kegiatan. Kemudian pengiriman dokumentasi melalui media whatsapp sangat memudahkan bagi masyarakat untuk mengaksesnya karena sudah menjadi aplikasi yang di gunakan sehari-hari bagi warga terkhusus Batuaji.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah salah satu legalitas hukum yang berfungsi sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS melalui laman Online Single Submission (OSS). NIB dapat dipergunakan pelaku usaha untuk pengajuan Izin Usaha dan Izin Komersial atau operasional yang sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. NIB ini terdiri dari 13-digit angka yang juga merekam tanda tangan elektronik dan dilengkapi dengan pengaman. Selain itu, NIB bisa digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan. Setelah memiliki NIB, maka pelaku usaha akan terdaftar pula sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.

Masa berlaku dari NIB adalah selama para pelaku usaha menjalankan usahanya. Dalam proses pembuatannya, NIB tidak dipungut biaya apapun [7]. Untuk mendapatkan NIB, setiap pelaku usaha bisa melakukan pendaftaran melalui OSS atau (*Online Single Submission*) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM. Adapun peraturan terkait percepatan pelaksanaan berusaha yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah yang terdapat pada Peraturan Presiden RI No.91 Tahun 2017. Dengan berlakunya peraturan tersebut, pelaku usaha dapat lebih memudahkan dalam mendapat perizinan.

Nomor Induk Berusaha ini wajib dimiliki bagi setiap pelaku usaha. Penjelasan ini juga terdapat pada aturan hukum yang membahas pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 dan dimana hal tersebut menjelaskan setiap pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) baik perseorangan maupun badan usaha [8].

Selanjutnya alur pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pembuatan NIB pada tahapan pertama melakukan survei, wawancara, sosialisasi *door to door* pendampingan dan pembuatan NIB, serta yang terakhir penyerahan dokumen NIB dalam bentuk *softfile* lewat *whatsapp* pelaku usaha UMKM. Berikut ini pemaparan terkait alur kegiatan pendampingan serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut:

1. Survei dan Wawancara Pelaku UMKM

Pada tahapan yang pertama yakni survei langsung ke lokasi para pelaku UMKM Desa Batuaji, survei ini dilakukan untuk mendata para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB dan belum mempunyai NIB. Selanjutnya dari hasil pendataan yang mayoritas UMKM Desa Batuaji belum mempunyai NIB dan untuk bidang usaha yang digeluti kebanyakan mengarah ke makanan yaitu seperti jajanan pasar, catering, dan roti kering. Selain itu juga terdapat pelaku UMKM dibidang pembuatan jamu tradisional.

Pada tahap sesi wawancara dengan para pelaku UMKM Desa Batuaji, wawancara yang pertama produk apa yang diproduksi serta sudah berapa lama usahanya berjalan, selanjutnya wawancara kedua terkait legalitas usaha yang dimiliki terutama NIB, dan setelah survei langsung di lokasi para pelaku UMKM secara *door to door* mayoritas belum mempunyai NIB. Pengumpulan data dengan pelaksanaan *Dor to door* sangat efektif dilakukan di desa Batuaji dikarenakan kebanyakan masyarakat masalahnya adalah enggan mengurus ijin berusaha disebabkan ribet mengurusnya. Padahal tidak seperti yang dibayangkan oleh masyarakat setempat. Untuk itu pendekatan *door to door* ini dilakukan sebagai pen jembatan bagi warna masyarakat terlebih desa Batuaji untuk memudahkan dalam memberikan pemahaman terkait ijin usaha dan pembuatan NIB.

Kemudian wawancara kepada para pelaku usaha UMKM terkait kendala apa saja yang membuat mereka belum memiliki NIB, dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, pertama adalah para pelaku usaha tidak begitu paham terkait NIB atau dapat dikatakan pengetahuan mereka terkait NIB masih kurang, kedua para pelaku usaha enggan membuat NIB karena ditakutkan ribet dalam pengurusan NIB, yang sebenarnya pembuatan NIB sekarang dipermudah secara online melalui situs OSS RBA, kendala yang berikutnya para pelaku usaha UMKM tidak berkenan membuat NIB disebabkan

takut dikenai pajak padahal pelaku usaha UMKM yang mendaftar juga membuat NIB tidak dikenakan pajak kecuali pelaku usaha UMKM tersebut sudah mempunyai NPWP maka dalam pengisian data pelaku usaha harus diisi terlebih dahulu. Permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya edukasi terkait NIB yang membuat para pelaku UMKM ini belum memiliki NIB bahkan enggan mempunyai NIB.

Kemudian untuk pelaku usaha yang belum memiliki NIB akan didampingi sekaligus dibuatkan NIB, akan tetapi sebelum melakukan pendampingan NIB tetap meminta persetujuan dari pihak pelaku UMKM apakah berkenan didampingi serta dibuat NIB. Pelaksanaan survei ini dilakukan pada tanggal 24 Juli 2023 pelaksanaan survey ini juga didampingi ketua UMKM Desa Batuaji yakni Ibu Sri Mulyati.



Gambar 1. Survei Sekaligus Pendampingan NIB

2. Sosialisasi Door to Door Kepada Pelaku UMKM

Pada tahap selanjutnya setelah melakukan survei dan wawancara yakni sosialisasi *door to door*. Sosialisasi ini membahas terkait NIB, mulai dari penjelasan Nomor induk berusaha (NIB), alur pembuatan NIB, samapi dengan manfaat dari NIB untuk para pelaku usaha. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai NIB dan hasilnya para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB berkeinginan mempunyai NIB. Tahapan sosialisasi ini diharapkan juga dapat menambah pengetahuan para pelaku UMKM di Desa Batuaji mengenai legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan hasilnya kesadaran para pelaku usaha meningkat terkait pentingnya legalitas usaha yaitu salah satu NIB.

3. Pendampingan dan Pembuatan NIB

Setelah tahap sosialisasi *door to door* selesai, kemudian pada tahap pendampingan dan pembuatan NIB. Pendampingan meminta persetujuan kepada pelaku UMKM apakah berkenan didampingi sekaligus dibuatkan NIB, dan pendampingan ini di respon dengan baik oleh mereka dan juga hampir semua UMKM yang belum mempunyai NIB bersedia didampingi dan dibuatkan NIB. Sebelum ke tahap pembuatan NIB pendamping menjelaskan terkait NIB mulai dari kegunaan NIB, manfaat NIB, sampai dengan alur pembuatan NIB.

Kemudian pembuatan NIB langsung dilokasi tempat usaha pelaku UMKM, pembuatan NIB dilakukan secara online lewat laman OSS. Berikut ini alur pembuatan NIB

1. Membuka website OSS pada laman www.oss.go.id
2. daftarkan diri melalui pengisian formulir sertakan alamat e-mail
3. Kemudian cek email dengan membuka email registrasi dari OSS dan klik tombol aktivasi
4. kemudian masuk pada akun OSS (Yudhistira, 2023).
5. Ketik nama pengguna dan password
6. kemudian pilih masuk

7. Klik perizinan berusaha dan permohonan baru
8. Lengkapi data pelaku usaha
9. Isilah data pemilihan bidang usaha
10. Lengkapi data detail bidang usaha
11. Isilah data tambah produk/jasa
12. Lihat kembali dan lengkapi dokumen persetujuan lingkungan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia) /Bidang Usaha Tertentu
13. Centang “pernyataan mandiri
14. Perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha telah terbit [8].

Setelah terbit NIB nanti akan diserahkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk dokumen soft file dan diberikan secara online lewat whatsapp pelaku usaha UMKM yang telah didampingi. Pembuatan NIB ini hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit dan langsung jadi dalam bentuk dokumen *soft file*.

4. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada tahapan akhir yaitu penyerahan NIB lewat whatsapp para pelaku usaha dikarenakan dokumen NIB berbentuk dokumen soft file sehingga dikirim secara online lewat whatsapp, alasan lain karena dapat memudahkan dalam pengiriman dan juga whatsapp sering digunakan mayoritas orang. Berikut bukti tangkap layar pengiriman dokumen NIB lewat whatsapp salah satu pelaku usaha UMKM Desa Batuaji



Gambar 2. Tangkap Layar Whastapp Penyerahan Dokumen NIB Lewat Online

Pembuatan NIB tidak serta merta hanya untuk perizinan usaha saja namun NIB sendiri memiliki keunggulan atau kelebihan atau manfaat yang bisa dirasakan bagi para pengusaha terlebih untuk pelaku UMKM tersendiri, diantara manfaat pokok adalah Pertama, menjadikan produknya sebagai produk yang legalitas resmi menurut negara atau pemerintah. Dengan adanya legalitas dari pemerintah akan mendapatkan kepastian dan perlindungan dari pemerintah. Kedua, dapat memudahkan bagi pelaku untuk mendapatkan bantuan sosial dari negara atau pemerintah baik daerah maupun pusat. Ketiga, dapat sebagai jalan untuk mempermudah dalam pengajuan kredit.(Fitri and Sheerleen, n.d.) Dilain jurnal menambahkan dengan adanya perizinan usaha dari pemerintah dapat mempermudah dalam mengakses perbankan, memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti pelatihan, dan pendampingan maupun bantuan sosial dari pemerintah atau negara (Ria Hartanti et al., 2022). Menurut Alfarisy ketika pelaku usaha terlebih UMKM memiliki ijin usaha akan dapat memperluas jangka wilayah penjualan produknya, sehingga akan menambah omset penjualan pada suatu produk (Alfarisy,

n.d.). Dan juga akan berdampak bagi pelaku usaha untuk dapat mengembangkan usahanya dengan mudah (Vivi Sylvia purborini, n.d.).

Pendampingan serta pembuatan NIB diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai NIB , setelah adanya kegiatan ini para pelaku UMKM Desa Batuaji adanya peningkatan pelaku usaha yang memiliki NIB dan respon para pelaku usaha UMKM Desa Batuaji sebelum dan sesudah pendampingan sangatlah positif dan diterima dengan baik, dibuktikan dengan pernyataan dari salah satu nya pemilik UMKM tahu susu di Desa Batuaji “ *Saya sangat terbantu adanya pendampingan NIB ini , yang semula tidak tahu mengenai NIB menjadi paham terkait NIB dan sanagt membantu dalam mengembangkan usaha saya kedepannya*” tutur Bu Trias selaku pemilik usaha UMKM tahu susu di Desa Batuaji .

Tabel 2. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan NIB

No.	Problematika NIB di Desa Batuaji	Pelaksanaan Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Manfaat Kegiatan
1.	Identifikasi Permasalahan terkait legalitas usaha NIB (Nomor Induk Berusaha)	Survei dan wawancara: Survei langsung ke lokasi pelaku usaha sekaligus pendataan pelaku usaha yang belum memiliki NIB dan melakukan wawancara terkait kendala pembuatan NIB	Mengetahui seberapa banyak pelaku usaha yang belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), serta mengetahui permasalahan pelaku usaha belum memiliki NIB	Pendamping memiliki data-data pelaku usaha yang telah memiliki NIB dan yang belum memiliki NIB
2.	Pelaku usaha UMKM Desa Batuaji pemahaman hal-hal terkait legalitas usaha dan NIB.	Sosialisasi: Sosialisasi secara door to door kepada pelaku usaha terkait NIB	Pelaku dapat mengetahui pentingnya legalitas usaha Seperti NIB	Pelaku usaha mengenal makna dan manfaat dari legalitas usaha seperti NIB.
3.	Pelaku usaha UMKM Desa Batuaji belum begitu mengenai alur pembuatan Nomor Induk Berusaha.	Pendampingan: Pelaku usaha diberikan pendampingan penuh dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha.	Pelaku usaha Mengerti alur pembuatan NIB.	Pelaku usaha Memahami alur membuat Nomor Induk Berusaha secaramandiri.
4.	Pelaku usaha belum memahami manfaat setelah membuat perizinan usaha.	Penyerahan Sertifikat secara online melalui whatsapp pelaku usaha: Setelah pendampingan pembuatan perizinanusaha, pelaku usaha mendapatkan sertifikatNomor Induk Berusaha.	Pelaku usaha dapat lebih memahami manfaat setelah mendapatkan soft file sertifikat Nomor Induk Berusaha.	Pelaku usaha memiliki sertifikat NIB agar dapat mempermudah dalam mengembangkan usahanya.

4. KESIMPULAN

Kelompok pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri di Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri telah melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha atau yang biasa disebut dengan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas bagi pelaku usaha baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh OSS ketika pelaku usaha telah melakukan proses pendaftaran.

Tahapan pelaksanaan pendampingan NIB yakni yang pertama adalah wawancara. tahap sesi wawancara dengan para pelaku UMKM Desa Batuaji, wawancara yang pertama produk apa yang diproduksi serta sudah berapa lama usahanya berjalan, selanjutnya wawancara kedua terkait legalitas usaha yang dimiliki terutama NIB. Tahap kedua yakni, Sosialisasi ini membahas terkait NIB, Adapun pendampingan yang dijalankan yaitu melalui metode door to door para pelaku UMKM Desa Batuaji bersama ketua UMKM Desa Batuaji Ibu Sri Mulyati. Sosialisasi dimulai dari penjelasan Nomor induk berusaha (NIB), alur pembuatan NIB, sampai dengan manfaat dari NIB untuk para pelaku usaha. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai NIB dan hasilnya para pelaku UMKM yang belum memiliki NIB berkeinginan mempunyai NIB. Tahap ketiga yakni, pendampingan dan pembuatan NIB. Pada tahap ini pendamping meminta persetujuan kepada pemilik UMKM untuk mendaftarkan NIB produknya. Setelah itu pendamping mendaftarkan NIB melalui website online OSS pada laman www.oss.go.id setelah terbit, NIB nanti akan diserahkan kepada pelaku UMKM dalam bentuk dokumen soft file dan diberikan secara online lewat whatsapp pelaku usaha UMKM yang telah didampingi.

Dari pendampingan yang dilakukan Kelompok pengabdian kepada Masyarakat IAIN Desa Batuaji dapat disimpulkan bahwa pentingnya minat para pelaku UMKM untuk mengembangkan lebih jauh usaha mereka dengan cara paling mendasar yakni mendaftarkan NIB. Dengan NIB akan membuat suatu usaha lebih diakui dan dipercaya karena sudah memiliki legalitas. Maka dari itu perlu diadakannya sosialisasi lebih jauh mengenai pengembangan UMKM dan pembuatan NIB kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Ika and M. Budiantara, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission," *Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission*, pp. 386-394, April 2022.
- [2] KOMINFO, "Inilah PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik," 07 2018. [Online]. Available: [Inilah PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik](#). [Accessed Minggu 08 2023].
- [3] S. N. Aeni, "Apa itu Wawancara," *Katadata*, 2022.
- [4] Fadhallah, "Wawancara," p. 56, 2021.
- [5] Ni'matuzzahroh and S. Prasetyaningrum, "Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi," p. 197, 2018.
- [6] B. sudarsono, "Dokumentasi, Informasi dan Demokratisasi," 2003.
- [7] BKPM, "Cara Mendaftar dan Mendapatkan NIB di OSS," 12 2022. [Online]. Available: www.bkpm.go.id/Cara-mendaftar-dan-mendapatkan-NIB-di-OSS. [Accessed 08 2023].
- [8] F. Rohmatin N, N. Imaningsih and C. Fadil, "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pada UMKM Di Desa Musir Kidul Kecamatan Rejoso," *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, pp. 1925-1931, 2023.